



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 566 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGUSULKAN PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS**

TAHUN 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros pada pemilihan serentak tahun 2024 dengan memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada a dan huruf b diatas, perlu menetapkan penghitungan jumlah syarat minimal 8,5% (delapan setengah persen) suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros pada pemilihan serentak tahun 2024.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun

2024 untuk Mengusulkan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 370 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 130 /PL.02.2-BA/7309/2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024 Pada tanggal 24 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGUSULKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maros pemilihan serentak Tahun 2024 jika telah memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% atau paling sedikit sebanyak 19.667 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh), 231.372 (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara sah.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 561 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

JUMAEDI



salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI